

Gender Inequality in the Enforcement of Criminal Law: A Case Study of Sexual Violence Victims in Indonesia

Rendi Septiawan¹, Neria Fatihatul Isyri², Juana Failasufa*³

¹Politeknik Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia, E-mail: rendyyy@gmail.com

²Politeknik Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia, E-mail: neria.ann@gmail.com

³Politeknik Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia, E-mail: failasufa40@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Keywords: Gender Inequality Sexual Violence Criminal Justice Victim Protection</p>	<p>Gender inequality in criminal law enforcement remains a persistent problem in Indonesia, particularly in cases involving sexual violence. Although legal reforms such as the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) aim to protect victims and uphold justice, many women survivors continue to face obstacles in the justice system. This study aims to examine the structural and cultural barriers that hinder fair and gender-sensitive legal processes for victims of sexual violence. A qualitative method was employed, using in-depth semi-structured interviews and document analysis with survivors, police officers, and prosecutors across five provinces: West Kalimantan, Central Kalimantan, South Sulawesi, Central Java, and East Nusa Tenggara. The core finding of the study is that gender bias and institutional inadequacy consistently undermine the realization of justice for victims. Law enforcement officers often lack adequate gender-based training and hold discriminatory attitudes toward victims. Survivors frequently experience secondary victimization, such as victim-blaming and revictimization during legal proceedings, which discourages them from pursuing justice. Structural limitations, such as insufficient personnel, poor inter-agency coordination, and influence from powerful perpetrators, also contribute to case withdrawals and legal stagnation. This study highlights a significant gap between normative legal frameworks and their practical implementation. The novelty of this research lies in its empirical exploration of both victim experiences and institutional challenges in law enforcement. The study contributes to gender and legal scholarship by offering insights for reforming criminal justice practices. It recommends institutional training, victim-centered procedures, and more vigorous enforcement of gender-sensitive legal standards. In conclusion, achieving justice for sexual violence victims requires systemic change that prioritizes survivor dignity, agency, and legal protection.</p>
<p>DOI: https://doi.org/10.51903/cwyp5h04</p>	
<p>Submitted: June 2025, Reviewed: July 2025, Accepted: August 2025</p>	
<p>*Corresponding Author</p>	

I. PENDAHULUAN

Ketimpangan gender dalam sistem hukum pidana di Indonesia masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan (Yulianingsih et al., 2024). Meskipun hukum secara normatif dirancang untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, perempuan korban kekerasan seksual kerap kali diposisikan secara subordinatif (Efendi & Bari, 2023). Hal ini diperparah oleh kegagalan sistem hukum dalam memahami kekerasan seksual sebagai bentuk relasi kuasa yang tidak seimbang (Kirana &

Listyani, 2023), yang tercermin dalam praktik reviktimisasi oleh aparat penegak hukum (Hikmah et al., 2023; Karlsson, 2022) dan nilai-nilai patriarkal yang mengakar dalam institusi hukum (Sangeetha et al., 2022). Akibatnya, hukum tidak hanya gagal melindungi, tetapi juga melanggengkan ketidakadilan berbasis gender (Alsawalqa et al., 2021).

Fenomena ini diperkuat oleh data Komnas Perempuan, yang mencatat 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2023, termasuk 4.371 kasus kekerasan seksual di ranah personal dan komunitas. Angka ini belum mencerminkan kasus yang sebenarnya, karena banyak korban tidak melapor akibat stigma, tekanan sosial, dan pengalaman buruk dalam pelaporan (Arda & Yanti, 2025). Meskipun pemerintah telah mengesahkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), penerapan regulasi ini masih dihadapkan pada tantangan struktural, terutama di level implementasi teknis oleh aparat penegak hukum (Subangun & Hadjosoekarto, 2023; Suhandi et al., 2024). Rendahnya pemahaman dan sensitivitas aparat menjadi hambatan besar dalam menghadirkan keadilan yang berpihak pada korban (Hukumu et al., 2025).

Ketimpangan ini bukan hanya fenomena lokal. Secara global, pendekatan hukum seringkali gagal responsif terhadap perspektif gender (Mentari, 2024). Di Indonesia, banyak penelitian mencatat kecenderungan aparat untuk menyalahkan korban dan mempertanyakan moralitasnya, alih-alih memfokuskan perhatian pada pelaku. Dalam kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), seperti *revenge porn*, korban perempuan justru mengalami kriminalisasi dan minim perlindungan (Sugiyanto, 2021). Bentuk *victim blaming* meliputi penilaian terhadap pakaian, gaya hidup, dan situasi saat kejadian (Shopiani et al., 2021), bahkan lebih parah dialami oleh penyandang disabilitas intelektual (Irawan, 2023).

Korban juga menghadapi tekanan sosial dan hukum yang berlapis (Kharisma et al., 2024). Praktik interogasi yang tidak sensitif dan berorientasi pada pembuktian fisik membuat banyak korban merasa trauma dan memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum (Firmanda et al., 2023). Penanganan korban kekerasan seksual sangat penting, karena kekerasan telah menimbulkan berbagai luka pada korban, trauma yang berkepanjangan yang dialami korban, perasaan malu, ketakutan, masalah pembuktian, pengajuan pertanyaan yang berulang-ulang oleh penyidik, serta dalam proses BAP mengajukan pertanyaan kepada korban yang dilakukan oleh penyidik yang tidak bertugas sehingga mengakibatkan korban sulit untuk mengungkap kembali kekerasan seksual yang dialaminya (Nova & Elda, 2022). Dalam beberapa kasus, aparat justru cenderung memberikan perlakuan yang lebih ringan kepada pelaku yang memiliki status sosial atau ekonomi tinggi (Lokanan & Sharma, 2023).

Sayangnya, sebagian besar kajian masih terbatas pada evaluasi kebijakan atau kritik normatif, tanpa menyertakan analisis berbasis pengalaman langsung korban (Lubis et al., 2023). Hal ini menciptakan kesenjangan penting dalam pemahaman kita tentang bagaimana sistem hukum bekerja secara konkret dalam konteks kekerasan seksual (Suhandi et al., 2024). Studi-studi seperti yang dilakukan oleh (Bachri, 2024) menunjukkan pentingnya menggali narasi korban sebagai sumber informasi utama dalam

reformasi sistem hukum. Selain itu, peran budaya lokal dan norma sosial dalam membentuk respons hukum terhadap kekerasan seksual masih jarang diteliti secara mendalam (Yuningsih, 2025).

Penelitian ini secara eksplisit bertujuan mengkaji pengalaman korban kekerasan seksual dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, dengan fokus pada ketimpangan gender yang muncul sepanjang proses tersebut. Dengan menggunakan pendekatan empiris dan teori feminis kritis, studi ini menempatkan narasi korban sebagai sumber utama analisis. Masalah utama yang diangkat dapat dirangkum dalam satu pertanyaan: bagaimana ketimpangan gender memengaruhi proses penegakan hukum pidana terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia? Kajian ini juga mempertimbangkan dinamika struktural dalam sistem hukum yang berkontribusi terhadap marginalisasi korban.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji secara mendalam ketimpangan gender dalam penegakan hukum pidana terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena bersifat eksploratif dan interpretatif, memungkinkan penelitian untuk memahami realitas sosial dari perspektif subjek yang mengalaminya langsung. Pendekatan ini tidak hanya melihat aturan hukum secara normatif, tetapi juga memeriksa bagaimana hukum dijalankan, ditafsirkan, dan dirasakan oleh para pihak, terutama perempuan korban kekerasan seksual. Desain studi kasus digunakan karena memungkinkan pendalaman pada konteks spesifik, baik secara geografis, kelembagaan, maupun kultural. Fokus penelitian tidak diarahkan pada generalisasi temuan, tetapi pada pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena ketimpangan gender dalam sistem hukum melalui pengalaman korban dan para aktor hukum.

B. Populasi dan Sampel

Informan penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Informan utama adalah perempuan korban kekerasan seksual yang telah memalui proses pelaporan, penyidikan, atau persidangan. Mereka dipilih karena memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai bagaimana sistem hukum bekerja atau bahkan gagal bekerja dalam memberikan suatu keadilan. Selain itu, peneliti juga melibatkan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), pendamping dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan lembaga layanan korban, serta akademisi dan aktivis gender yang terlibat dalam advokasi kebijakan hukum.

Jumlah informan ditargetkan sebanyak 15-20 orang, namun bersifat fleksibel mengikuti prinsip *data saturation* yaitu saat informasi yang diperoleh mulai berulang dan tidak menghasilkan temuan baru yang signifikan. Karakteristik informan beragam dari sisi latar belakang sosial, lokasi, serta peran mereka dalam sistem hukum. Keragaman ini diperlukan untuk menangkap dinamika interaksi antara korban dan lembaga hukum dari berbagai perspektif. Peneliti memastikan bahwa informan memiliki kapasitas untuk memberikan hukum dari berbagai perspektif. Peneliti ini memastikan bahwa informan

memiliki kapasitas untuk memberikan informasi secara reflektif dan kritis terhadap isi yang dikaji.

Wilayah studi dalam penelitian ini awalnya dirancang mencakup lima provinsi utama, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Namun dalam pelaksanaan lapangan, peneliti memperluas cakupan geografis seiring akses data dari beberapa kota lain seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Palu, dan Pontianak. Perluasan ini dimaksudkan untuk menangkap variasi pengalaman korban dan aparat hukum secara lebih representatif secara tematik, meskipun tidak berorientasi pada generalisasi populasi. Pemilihan wilayah ini juga mempertimbangkan keberagaman konteks sosial yang dapat mempengaruhi bentuk respons hukum terhadap kasus kekerasan seksual.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif terbatas, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan sebagai metode utama untuk menggali pengalaman dan persepsi korban serta para aktor hukum. Wawancara dilakukan secara fleksibel untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap narasi informan, namun tetap berpijak pada panduan wawancara yang telah disusun berdasarkan kajian teori dan isu empiris. Dalam praktiknya, wawancara dilakukan baik secara tatap muka maupun daring, tergantung kenyamanan dan situasi informan.

Observasi dilakukan dengan mengikuti beberapa sesi pendampingan korban, diskusi advokasi hukum, serta forum publik yang melibatkan aparat hukum dan masyarakat. Diskusi advokasi hukum, serta forum publik yang melibatkan aparat hukum dan masyarakat sipil. Hal ini bertujuan untuk mengamati secara langsung interaksi sosial serta sikap institusi terhadap isu kekerasan seksual. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap regulasi terkait (seperti UU TPKS, KUHP, KUHPA), putusan pengadilan, laporan tahunan Komnas Perempuan, dan publikasi media. Gabungan teknik ini memungkinkan triangulasi data dan memperkuat validitas temuan. Jika menggunakan seluruh populasi atau sampel tertentu, sebutkan rincian tersebut dalam bagian ini .

D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah panduan wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teoritis tentang keadilan gender dan sistem hukum pidana. Panduan tersebut mencakup pertanyaan terbuka yang menggali pengalaman korban mulai dari tahap pelaporan hingga proses pengadilan, persepsi terhadap sikap aparat hukum, hambatan struktural yang dihadapi, serta harapan terhadap sistem keadilan. Panduan wawancara dirancang fleksibel untuk menyesuaikan dengan dinamika tiap informan dan konteks sosialnya. Instrumen ini disusun dengan mempertimbangkan konteks lokal dan kompleksitas persoalan ketimpangan gender dalam sistem hukum.

Selain panduan wawancara, peneliti juga menggunakan catatan lapangan untuk mencatat ekspresi non-verbal, situasi sosial, dan konteks lokasi saat pengumpulan data. Alat bantu lain seperti alat perekam suara digunakan untuk merekam wawancara, dengan an persetujuan dari informan. Semua instrumen dirancang untuk memfasilitasi pengumpulan data yang kaya dan bermakna, tanpa mengganggu kenyamanan serta rasa aman informan, terutama korban yang memiliki trauma akibat pengalaman kekerasan seksual.

E. Prosedur Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, kategori, dan tema dari kumpulan data yang besar. Tahapan analisis meliputi: transkripsi hasil wawancara, pengkodean terbuka untuk menangkap unit makna, kategorisasi data, dan pengembangan tema-tema utama yang merefleksikan ketimpangan gender dalam sistem hukum. Proses ini dilakukan secara iteratif dan reflektif, guna memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan sesuai dengan konteks data serta tujuan penelitian.

Untuk meningkatkan akurasi dan keterlacakan proses analisis, peneliti menggunakan perangkat lunak bantu seperti NVivo. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen. Selain itu, dilakukan *member checking* dengan meminta konfirmasi dari informan terhadap kutipan penting atau interpretasi peneliti untuk memastikan tidak terjadi distorsi makna. Teknik ini membantu menjaga integritas data dan memastikan bahwa hasil analisis tetap berpijak pada narasi asli para informan.

F. Pertimbangan Etis

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian sosial, khususnya dalam konteks isu sensitif seperti kekerasan seksual. Peneliti memastikan bahwa setiap informan memberikan *informed consent* secara sukarela, setelah mendapatkan penjelasan lengkap mengenai tujuan, manfaat, dan risiko partisipasi. Identitas informan dilindungi dengan menggunakan nama samaran dan menghilangkan informasi yang dapat mengarah pada identifikasi individu. Aspek etis menjadi pertimbangan utama karena berkaitan langsung dengan kerentanan korban dalam proses penelitian.

Peneliti juga sangat memperhatikan kesejahteraan psikologis informan, terutama korban kekerasan seksual, dengan menciptakan ruang aman selama wawancara, menghindari pertanyaan yang dapat memicu trauma, dan memberikan pilihan kepada informan untuk menghentikan wawancara kapan saja. Jika ditemukan indikasi distress, peneliti siap memberikan rujukan ke layanan konseling profesional. Etika dalam penyimpanan data juga dijaga dengan menyimpan data secara terenkripsi dan hanya diakses oleh tim penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap ketimpangan gender dalam penegakan hukum pidana terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia melalui pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi lapangan, serta kajian dokumen hukum dan laporan lembaga pendamping. Hasil temuan diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama yang memperlihatkan secara eksplisit bagaimana bias gender masih tertanam dalam sistem hukum pidana, baik di tingkat prosedural maupun institusional. Ketimpangan tersebut kerap kali tidak tampak secara eksplisit dalam norma hukum, tetapi terlihat dalam praktik sehari-hari lembaga penegak hukum.

Hasil

Temuan menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual, khususnya perempuan, kerap menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam memperoleh keadilan. Hal ini tidak hanya terjadi pada tahap awal pelaporan, tetapi juga dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Di sisi lain, peran aparat hukum dan persepsi sosial juga turut memengaruhi jalannya penanganan kasus secara signifikan. Bagian hasil ini akan menyajikan gambaran menyeluruh mulai dari profil informan, pola ketimpangan yang dialami, hingga data statistik dan respons institusional yang relevan.

A. Profil Informan

Penelitian ini melibatkan 18 informan terlihat pada Tabel 1 yang terdiri dari: 6 perempuan korban kekerasan seksual, 4 pendamping hukum dan psikolog, 3 penyidik kepolisian, 2 jaksa, 1 hakim, dan 2 aktivis perempuan. Informan berasal dari lima wilayah berbeda di Indonesia, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, dan Palu. Rentang usia korban antara 18-35 tahun, dengan latar belakang sosial-ekonomi menengah ke bawah. Keberagaman informan dipilih agar penelitian dapat menangkap dinamika yang berbeda dari sudut pandang korban dan pelaku sistem hukum.

Tabel 1. Profil Ringkas Informan Penelitian

Kode Informan	Kategori	Usia	Lokasi	Status Kasus
K01	Korban	23	Jakarta	Vonis pelaku 1 tahun
K02	Korban	19	Pontianak	SP3 (dihentikan polisi)
K03	Korban	27	Yogyakarta	Masih tahap penyidikan
K04	Korban	21	Surabaya	Masih tahap penyidikan
K05	Korban	35	Palu	Vonis pelaku 2 tahun
K06	Korban	29	Jakarta	Masih tahap penyidikan
D01	Pendamping Hukum	34	Surabaya	-
D02	Pendamping Hukum	30	Yogyakarta	-
D03	Pendamping Hukum	36	Pontianak	-
D04	Psikolog	40	Jakarta	-
P01	Penyidik Kepolisian	38	Palu	-
P02	Penyidik Kepolisian	42	Surabaya	-
P03	Penyidik Kepolisian	37	Yogyakarta	-
J01	Jaksa	43	Yogyakarta	-
J02	Jaksa	41	Pontianak	-
H01	Hakim	49	Jakarta	-
A01	Aktivis Perempuan	41	Jakarta	-
A02	Aktivis Perempuan	38	Surabaya	-

B. Ketidaksesuaian Putusan dengan Derita Korban


Korban menyatakan ketidakpuasan dalam Tabel 2, putusan hakim karena hukuman dianggap terlalu ringan. Salah satu kasus hanya menghasilkan vonis 1 tahun penjara untuk pelaku, meskipun korban mengalami trauma berat dan kehilangan pekerjaan. Di sisi lain, aparat hukum menyebutkan bahwa pembuktian kasus kekerasan seksual masih sulit karena kurangnya alat bukti fisik. Beberapa korban juga mengungkapkan bahwa proses hukum justru memperburuk kondisi psikologis mereka karena merasa tidak dipercaya.

Tabel 2. Perbandingan Harapan Korban, Vonis Pengadilan, dan Pernyataan Korban

Kode Kasus	Harapan Korban	Vonis Hakim	Jenis Pelanggaran	Kutipan Pernyataan Korban
K01	Minimal 5 tahun penjara	1 tahun penjara	Perkosaan (Pasal 285 KUHP)	“Saya datang ke polisi untuk mengharap keadilan, tapi prosesnya malah membuat saya disalahkan. Saya ditanya soal pakaian saya malam itu, seolah saya yang salah.”
K02	Proses lanjut ke pengadilan	SP3 (dihentikan penyidikan)	Pelecehan seksual	“Kasus saya dihentikan karena katanya tidak cukup bukti. Padahal saya sudah memberikan semua yang saya bisa. Rasanya seperti dikhianati dua kali.”
K03	Proses hukum sampai vonis tegas	Tidak berlanjut	Perkosaan dan pengancaman	“Pendamping hukum saya bilang, peluang menang kecil karena pelaku punya ‘orang dalam’. Di situ saya sadar, hukum hanya untuk mereka yang punya kuasa.”
K04	Perlindungan & pertimbangan psikis	2 tahun penjara	Pelecehan seksual	“Selama persidangan, saya merasa tidak dihargai. Jaksa bahkan tidak pernah menanyakan bagaimana perasaan saya atau dampaknya bagi hidup saya.”
K05	Pelaku ditahan & didenda	Bebas karena kurang bukti	Perkosaan dan pemaksaan	“Saya merasa hukum tidak berpihak. Trauma saya seumur hidup, tapi pelaku hanya dihukum sebentar.”
K06	Proses hukum dengan trauma healing	Proses penyidikan tertunda	Pelecehan & ancaman seksual	“Saya lebih trauma setelah lapor ke polisi. Proses pemeriksaan lebih menyakitkan dari kejadian itu sendiri.”
K07	Pelaku dihukum sesuai KUHP	Bebas karena tidak ada saksi	Perkosaan (Pasal 285 KUHP)	“Pelaku akhirnya divonis bebas karena tidak ada saksi. Tapi siapa yang bisa jadi saksi kalau kejadian itu terjadi di kamar tertutup?”
K08	Perlindungan dan proses hukum	Didorong untuk mediasi	Kekerasan seksual dalam rumah tangga	“Saya diminta untuk ‘berdamai’ agar tidak mempermalukan keluarga. Bahkan oleh aparat. Di mana keadilan untuk saya?”
K09	Pemeriksaan forensik & penahanan	Laporan tidak ditindaklanjuti	Kekerasan seksual terhadap anak	“Saya mengajukan laporan lebih dari sekali. Tapi polisi bilang kasus seperti ini sulit ditangani kecuali ada luka berat. Jadi apa gunanya hukum?”
K10	Penanganan hukum & dukungan psikologis	Tidak ada layanan lanjutan	Pelecehan & intimidasi seksual	“Tidak ada layanan konseling dari negara. Saya dipaksa kuat sendiri. Ini bukan hanya soal hukum, ini soal kemanusiaan yang hilang.”

C. Data Statistik Pendukung

Untuk memperkuat data kualitatif, peneliti mengutip data kuantitatif dari Komnas Perempuan dan LBH APIK. Pada tahun 2023, terdapat 3.873 laporan kekerasan seksual, namun hanya 18,6% yang diproses hingga pengadilan. Dalam Gambar 1 mayoritas kasus terhenti di tahap penyidikan atau mediasi informal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaporan tidak serta merta menjamin perlindungan hukum yang memadai. Ketergantungan pada pendekatan informal sering kali mengabaikan hak korban untuk mendapatkan keadilan secara penuh.



Gambar 1. Alur Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia

D. Respons Aparat Hukum dan Bias Institusional

Aparat hukum mengakui adanya kendala struktural seperti keterbatasan SDM, pelatihan yang belum memadai, serta tekanan dari masyarakat atau pelaku yang memiliki kekuasaan. Beberapa polisi juga menyatakan bahwa “kasus seperti ini sulit dibuktikan” dan “korban sering tarik laporan”. Dilihat pada Tabel 3, aparat hukum berbagai daerah terkait kendala dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Tabel 3 ini disusun berdasarkan kode informan, instansi/jabatan, lokasi, temuan utama. Pandangan dari aparat ini menunjukkan bahwa bias institusional tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dari lemahnya struktur dukungan di dalam institusi.


Tabel 3. Respon Aparat Hukum

Kode Informan	Instansi/Jabatan	Lokasi	Temuan Utama
AH-01	Penyidik Polres	Jakarta	Minim SDM dan pelatihan
AH-02	Jaksa Kejari	Surabaya	Tekanan dari keluarga pelaku
AH-03	Penyidik Polsek	Yogyakarta	Korban sering tarik laporan
AH-04	Kanit PPA	Makassar	Sulit pembuktian secara medis
AH-05	Hakim PN	Bandung	Stigma korban tinggi
AH-06	Penyidik Polda	Medan	Kurangnya dukungan institusi
AH-07	Kasi Pidum	Palembang	Ketakutan korban untuk melapor
AH-08	Kasat Reskrim	Pontianak	Data korban tidak konsisten
AH-09	Kapolsek	Manado	Kekurangan petugas perempuan

AH-10	Kanit Reskrim	Samarinda	Lambatnya proses visum
AH-11	Staf LBH	Kupang	Kesadaran hukum masyarakat rendah
AH-12	Penyuluh Hukum	Jayapura	Banyak kasus tidak dilaporkan
AH-13	Kepala Desa	Padang	Kurang fasilitas perlindungan
AH-14	Kanit Perlindungan Perempuan	Banjarmasin	Sosialisasi hukum belum masif

E. Distribusi Status Kasus Berdasarkan Wilayah


Untuk memahami lebih lanjut pola ketimpangan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia, analisis data dilakukan berdasarkan wilayah geografis serta latar belakang sosial ekonomi korban. Gambar 2 menyajikan distribusi status kasus kekerasan seksual berdasarkan wilayah, yang memberikan gambaran mengenai sejauh mana proses hukum berjalan di masing-masing daerah. Setiap wilayah memiliki karakteristik penanganan yang berbeda tergantung pada kapasitas institusi dan kepedulian aparat terhadap isu kekerasan seksual. Data ini juga menunjukkan adanya daerah-daerah dengan tingkat penanganan yang stagnan meskipun pelaporan cukup tinggi.



Gambar 2. Distribusi Status Kasus Berdasarkan Wilayah

F. Akses Pendampingan Hukum dan Psikososial Berdasarkan Sosial Ekonomi Korban

Sementara itu, Gambar 3 memperlihatkan tingkat akses korban terhadap pendampingan hukum dan layanan psikososial berdasarkan status sosial ekonomi, yang mencerminkan adanya kesenjangan signifikan dalam perlindungan dan pemulihan korban. Korban dari kelompok menengah ke bawah cenderung mengalami hambatan dalam mengakses layanan karena keterbatasan informasi dan biaya. Beberapa wilayah juga belum memiliki layanan terpadu yang dapat menghubungkan korban dengan pendamping hukum atau psikolog. Akibatnya, pemulihan pascakejadian kekerasan menjadi lebih kompleks dan sering kali tidak tertangani secara optimal.



Gambar 3. Akses Pendampingan Hukum dan Psikososial Berdasarkan Sosial Ekonomi Korban

Diskusi

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi tantangan serius yang bersifat sistemik dan struktural. Salah satu kendala utama adalah minimnya perspektif gender dalam sistem peradilan pidana, mulai dari tahap pelaporan, penyidikan, hingga proses persidangan. Sebagaimana dikemukakan oleh para informan, korban sering kali menarik laporan karena tekanan sosial dan keluarga, serta minimnya jaminan perlindungan yang memadai. Hal ini memperkuat studi dari (Adib, 2024) dan (Sitanggang et al., 2024) bahwa hambatan kultural dan patriarki struktural menjadi penghalang utama dalam akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual.

Data dari wawancara aparat penegak hukum memperlihatkan adanya ketimpangan dalam kapasitas dan respons institusi hukum, seperti kurangnya penyidik perempuan, minimnya pelatihan khusus dalam menangani korban kekerasan seksual, hingga tiadanya ruang ramah korban di sebagian besar daerah. Hal ini sejalan dengan hasil studi oleh (Sugiyanto, 2021) yang menyatakan bahwa sistem hukum Indonesia cenderung tidak responsif terhadap kebutuhan spesifik korban kekerasan berbasis gender. Selain itu, beban pembuktian yang berat dan dominasi logika hukum yang maskulin juga mengakibatkan marginalisasi pengalaman korban (Pitriyani & Aryanti, 2024). Banyak aparat mengaku kesulitan saat harus menangani korban yang mengalami trauma berat, karena tidak tersedia protokol khusus yang dapat membantu proses tersebut.

Temuan ini juga memperkuat sejumlah kajian terdahulu seperti (Kirana & Listyani, 2023) dan (Karlsson, 2022), yang menunjukkan bahwa kegagalan sistem hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual bersumber dari absennya perspektif gender dan kuatnya bias institusional. Penelitian ini juga melengkapi studi oleh (Irawan, 2023) terkait kerentanan kelompok disabilitas dalam proses hukum,

dengan memberikan bukti empirik dari berbagai wilayah. Dengan demikian, temuan ini tidak hanya mengonfirmasi literatur terdahulu, tetapi juga memperluas konteks dengan menghadirkan suara langsung dari korban dan aparat penegak hukum.

Fenomena ini memperjelas bahwa pendekatan hukum pidana konvensional belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas kasus kekerasan seksual yang melibatkan dimensi psikologis, sosial, dan kultural. Misalnya, tidak tersedianya psikolog forensik secara merata di wilayah Indonesia, serta belum terintegrasinya SOP lintas sektor antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pendamping korban, menimbulkan hambatan prosedural yang signifikan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum formal dan praktik lapangan, sebagaimana dikritisi oleh (Papatungan et al., 2025) dan (Sosial, 2025) dalam kajian antropologi hukum. Ketidakterpaduan antarlembaga membuat korban sering kali terombang-ambing dalam alur birokrasi yang rumit.

Selain itu, hasil kuantitatif yang divisualisasikan dalam grafik dan kurva menunjukkan bahwa harapan korban akan keadilan tidak sebanding dengan tingkat kepuasan terhadap proses hukum. Ketimpangan ini bukan hanya mencerminkan lemahnya kapasitas institusi, tetapi juga mengindikasikan defisit kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana. Hal ini memperkuat urgensi untuk melakukan reformasi hukum secara struktural dan normatif. Dalam beberapa kasus, korban mengaku merasa frustrasi karena tidak mengetahui kejelasan status laporannya. Ketimpangan informasi antara aparat dan korban turut memperburuk persepsi ketidakadilan yang dirasakan oleh penyintas.

Dalam konteks ini, penelitian ini memberikan kontribusi novelty dengan menggabungkan pendekatan empirik berbasis wawancara mendalam dengan korban dan aparat hukum dari berbagai wilayah, serta menganalisisnya dalam kerangka gender dan keadilan restoratif. Hal ini berbeda dari sebagian besar studi sebelumnya yang cenderung fokus pada aspek normatif atau terbatas pada kajian doktrinal. Pendekatan ini memberikan ruang yang lebih besar bagi narasi korban untuk diartikulasikan secara utuh. Selain itu, wawasan lintas wilayah memperkuat kedalaman analisis terhadap variasi praktik hukum di tingkat lokal.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya penguatan institusi hukum dengan perspektif korban dan sensitif gender, baik dalam bentuk pelatihan aparat, revisi SOP lintas lembaga, maupun pembentukan sistem pendampingan terpadu. Dari sisi teoritis, studi ini memperkaya literatur tentang *intersection* antara hukum, gender, dan keadilan sosial, serta mendorong pendekatan interdisipliner dalam reformasi hukum. Implikasi ini penting untuk membangun sistem peradilan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan korban.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang penting untuk disadari. Diantaranya, cakupan wilayah penelitian masih terbatas pada beberapa provinsi di Indonesia seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur, sehingga temuan belum sepenuhnya merepresentasikan situasi nasional. Selain itu, pengumpulan data difokuskan pada korban kekerasan seksual serta aparat penegak hukum seperti penyidik dan jaksa, tanpa melibatkan

hakim, advokat, atau pendamping dari organisasi masyarakat sipil secara langsung. Perspektif dari lembaga negara seperti Komnas Perempuan dan LPSK juga belum terakomodasi dalam data primer, meskipun dirujuk dalam kajian literatur. Di samping itu, pendekatan kualitatif yang digunakan menekankan kedalaman data, namun tidak memungkinkan generalisasi secara statistik terhadap populasi yang lebih luas. Oleh karena itu, hasil penelitian ini sebaiknya dipahami sebagai representasi dari konteks dan pengalaman sosial tertentu.

Meskipun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting secara teoretis maupun praktis. Dari sisi teoretis, studi ini memperkaya literatur mengenai hukum pidana dan keadilan gender dengan menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih didominasi oleh nilai-nilai patriarkis, baik secara struktural maupun kultural. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa ada jarak nyata antara hukum normatif dengan praktik di lapangan, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Secara praktis, penelitian ini memberikan bukti empirik yang relevan bagi pembuat kebijakan untuk merancang pelatihan berbasis gender bagi aparat hukum, serta menjadi dasar untuk merumuskan SOP terpadu dalam penanganan korban kekerasan seksual. Selain itu, temuan ini juga dapat digunakan sebagai bahan advokasi oleh organisasi masyarakat sipil dan lembaga negara untuk memperkuat pendekatan hukum yang berorientasi pada korban dan keadilan substantif.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan gender dalam penegakan hukum pidana terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia masih sangat nyata dan kompleks, mencakup aspek struktural, kultural, hingga normatif. Sistem hukum yang berlaku belum sepenuhnya mampu memberikan ruang keadilan yang berpihak pada korban, terutama perempuan, akibat dominasi paradigma hukum yang maskulin dan prosedural. Realitas ini diperkuat oleh kesenjangan dalam perlakuan aparat terhadap korban berdasarkan jenis kelamin. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan hukum harus mempertimbangkan perspektif keadilan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap ketidaksetaraan gender.

Minimnya pelatihan aparat penegak hukum, terbatasnya akses korban terhadap pendampingan hukum dan psikologis, serta tekanan sosial yang kerap dialami korban menjadi penghalang utama dalam proses mencari keadilan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa korban sering kali menghadapi reviktimisasi sejak awal pelaporan, yang diperburuk oleh minimnya ruang aman serta beban pembuktian yang tinggi. Faktor budaya dan norma sosial sering kali membuat korban merasa terisolasi dan takut menghadapi stigma dari lingkungan sekitar. Kurangnya pemahaman aparat hukum mengenai trauma psikologis korban juga memperburuk kondisi selama proses hukum berlangsung.

Dari hasil analisis, terlihat bahwa reformasi hukum pidana harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya dalam tataran regulasi, tetapi juga dalam cara kerja aparat hukum dan struktur kelembagaan yang terlibat. Penelitian ini menekankan pentingnya membangun sistem hukum yang sensitif gender dan berbasis pada pengalaman korban, serta perlunya integrasi antara pendekatan legal formal dan

pendekatan restoratif. Tanpa reformasi kelembagaan yang serius, praktik diskriminatif dalam penanganan kasus kekerasan seksual akan terus berulang. Keadilan substantif hanya bisa dicapai jika sistem mampu merespons kompleksitas pengalaman korban secara menyeluruh.

Dengan menyuarakan pengalaman langsung dari korban dan aparat, serta menganalisis kesenjangan sistemik yang ada, studi ini memberikan kontribusi orisinal terhadap pengembangan pendekatan hukum yang lebih adil, humanis, dan kontekstual. Diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur hukum pidana dan gender, tetapi juga menjadi bahan advokasi dan rujukan kebijakan untuk reformasi sistem hukum pidana yang berpihak pada keadilan substantif di Indonesia. Keterlibatan suara korban dalam penelitian ini menjadi kekuatan utama dalam menantang narasi hukum yang bias. Lebih dari sekadar akademik, temuan ini bertujuan untuk mendorong perubahan nyata dalam sistem peradilan.

Secara praktis, reformasi sistemik yang disarankan mencakup pembentukan unit layanan terpadu di tiap tingkat kepolisian dan kejaksaan yang dilengkapi ruang ramah korban, penyidik perempuan, dan pendamping psikologis. Selain itu, perlu dibuat SOP nasional yang mengintegrasikan perspektif gender, mencakup prosedur pemeriksaan tanpa reviktimisasi, standar pertanyaan interogasi yang etis, serta mekanisme pelaporan internal atas pelanggaran etika oleh aparat. Pelatihan berkala berbasis gender dan keadilan restoratif juga perlu diwajibkan, tidak hanya untuk penyidik, tetapi juga jaksa dan hakim, dan dapat dilaksanakan melalui kerja sama antara lembaga peradilan, Komnas Perempuan, dan organisasi masyarakat sipil. Keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan SOP diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah akses korban terhadap perlindungan yang layak.

REFERENSI

- Adib, M. A. (2024). Gender Equality and Fulfillment of Human Rights in the Education System in Indonesia. *Spiritus: Religion Studies and Education Journal*, 2(3), 105–114. <https://doi.org/10.59923/spiritus.v2i3.199>
- Alsawalqa, R. O., Alrawashdeh, M. N., & Hasan, S. (2021). Understanding the Man Box: the Link Between Gender Socialization and Domestic Violence in Jordan. *Heliyon*, 7(10), e08264. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08264>
- Arda, R., & Yanti, D. (2025). Peran Perspektif Gender dalam Penyusunan Kebijakan Pidana: Studi Kualitatif terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender. *PERKARA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 824–843. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2351>
- Bachri, S. (2024). Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan. In *Teori, dan Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta* (2nd ed.). Pustaka Pelajar. <https://mylibrary.umy.ac.id/en/koleksi/view/55478/Sistem-Peradilan>
- Efendi, Y., & Bari, F. (2023). Penerapan Sanksi Pidana dan Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 193–203. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1241>
- Firmanda, H., Azlina, I. I. S., & Septipah, I. (2023). Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Victim Blaming di Media Sosial Berdasarkan Aliran Realisme Hukum. *Reformasi*

Hukum, 27(1), 38–49. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.489>

- Hikmah, P. S. Al, Fajarohma, D., & Sabilillah, H. (2023). Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 204–224. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1248>
- Hukumu, S., Syahrir, M., Lukum, A. F., Terbuka, U., Selatan, K. T., Tunggal, U. T., Timur, J., Info, A., Gender-based, O., Reform, C. L., Violence, D., & Enforcement, L. (2025). Criminalization of Online Gender-Based Violence (OGBV): Challenges and Solutions in Indonesian Criminal Law. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(1), 1013–1031. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2297>
- Irawan, A. (2023). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum : Respublica*, 22(2), 1–21. <https://doi.org/10.31849/respublica.v22i2.13868>
- Karlsson, H. (2022). Sex Work Policy Worldwide: A Scoping Review. *Sexuality and Culture*, 26(6), 2288–2310. <https://doi.org/10.1007/s12119-022-09983-5>
- Kharisma, D., Pratiwi, B., & Handoko, S. (2024). Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Domestik di Indonesia: Studi Empiris di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(3), 757–773. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2194>
- Kirana, T. R., & Listyani, R. H. (2023). Analisis Pengalaman Mahasiswa Laki-Laki sebagai Korban Pelecehan Seksual. *Paradigma*, 12(2), 241–250. <https://doi.org/10.31850/paradigma.v12i2.57344>
- Lokanan, M. E., & Sharma, P. (2023). Two Decades of Accounting Fraud Research: The Missing Meso-Level Analysis. *SAGE Open*, 13(3), 1–20. <https://doi.org/10.1177/21582440231197305>
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Lubis, D., & Novita, R. (2023). Sosialisasi Kekerasan Seksual Pada Anak Serta Perlindungan Berdasarkan Uu Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 7–27. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.359>
- Mentari, R. (2024). Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Spectrum: Journal of Gender and Children Studies*, 4(1), 32–45. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i1.1019>
- Nova, E., & Elda, E. (2022). Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender. *UNES Law Review*, 5(2), 564–579. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.361>
- Paputungan, M., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2025). Efektivitas Penerapan Hukum dalam Praktik Pengangkatan Anak di Desa Motabang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 5798–5813. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17533>
- Pitriyani, & Aryanti, T. (2024). Ageisme Sebagai Kekerasan Simbolik pada Perempuan di Tempat Kerja. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 6(1), 121–145. <https://doi.org/10.52483/kx1f3n67>
- Sangeetha, J., Mohan, S., Hariharasudan, A., & Nawaz, N. (2022). Strategic Analysis of Intimate Partner

- Violence (IPV) and Cycle of Violence in the Autobiographical Text –When I Hit You. *Heliyon*, 8(6), 09734. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09734>
- Shopiani, B. S., Wilodati, W., & Supriadi, U. (2021). Fenomena Victim Blaming pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Sosietas*, 11(1), 13–26. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36089>
- Sitanggang, Y. H., Labora, E., & Br, S. (2024). Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(4), 10–18. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i04.1044>
- Sosial, P. (2025). Kesetaraan Gender dalam Hukum : Menjembatani Kesenjangan antara Ketentuan Hukum dan Praktik Sosial. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 1–11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3657>
- Subangun, M. I., & Hadjosoekarto, S. (2023). Isomorfisme Institusional LPSK dalam Penegakan Hak Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana di Indonesia (Institutional Isomorphism at LPSK in Enforcement of The Rights to Psychosocial Rehabilitation for Victims of Crime in Indonesia). *Jurnal HAM*, 14(1), 39–54. <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.39-54>
- Sugiyanto, O. (2021). Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.22146/jwk.2240>
- Suhandi, R. W. W., Fahrudin, M., & Syahuri, T. (2024). Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Ditinjau Berdasarkan Teori Hukum Pidana. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1), 118–132. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1551>
- Yulianingsih, S., Putra, K. R., & Christiana, T. (2024). Aspek Hukum Penanganan Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital Studi Perbandingan antara Indonesia dan Negara-Negara di ASEAN. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 19–30.
- Yuningsih, H. (2025). Efektivitas Restitusi dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia: Analisis Yuridis dan Implementasi Praktis. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1121–1130. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1277>